



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1039/Pdt.G/2023/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI

Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan usaha Toko Pakaian Alhayu di MTQ, Tempat Kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari. Sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di (Pasar Baruga), Tempat Kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 933/G/2023/PA.Kdi, tanggal 4 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2014 berdasarkan Buku Nikah Nomor : 105/19/VI/2014, tertanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Bersama di Jalan Pasar Baruga selama kurang lebih selama 9 tahun dari tahun 2014 sampai dengan 2023 selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2023 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan
 - 4.1 Tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat selingkuh dengan perempuan atas nama (murni)
 - 4.3 Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat
6. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan yang meninggalkan kediaman adalah Penggugat;
7. Bahwa selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang berusaha untuk mendamaikan keduanya;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun sebagai sumai istri namun tidak berhasil, dan juga memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak berperkara menunjuk mediator yang telah disediakan Pengadilan Agama Kendari, atas nama Wahyu Prianto, S.H, dan berdasarkan Laporan tanggal 13 Desember 2023, mediasi berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 20 Desember 2023, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tersebut dengan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya tanpa adanya paksaan dari siapapun, oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkara Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Kdi .
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, SH.MH dan Drs. H. Moh. Ashri, M.H., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ttd.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. Abd. Pakih, SH. MH.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1039/Pdt.G/2023/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)